



Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu

Jl. Jendral Sudirman No 2 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara 34511

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit
Umum Daerah H.M. Ryacudu

Pelayanan Bedah Sentral

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas KTP/ KK
2. Kartu BPJS
3. Kartu KKS (Pasien Rawat Inap)
4. Surat Rujukan
5. Menandatangani Surat persetujuan tindakan (Inform Consent)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/keluarga dari klinik di edukasi DPJP untuk dilakukan tindakan dilanjutkan dengan menandatangani persetujuan tindakan
2. Pasien dari ruang perawatan yang sudah dijadwalkan dokter untuk program operasi didaftarkan ke kamar operasi.
3. Petugas Ruangan mengantar pasien ke kamar operasi
4. Petugas kamar operasi timbang terima pasien dengan perawat ruangan
5. Pasien pindah keruang rawat / pulang

Waktu Penyelesaian

0

Waktu Pelayanan sesuai dengan kasus dan jenis Tindakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk pasien BPJS : Gratis Untuk pasien umum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku (Keputusan Direktur UPTD RSUD H.M. Ryacudu Kotabumi Nomor: 814/15.f/15-LU/1/2023 tentang Kebijakan Penetapan Tarif Pelayanan UPTD RSUD H.M. Ryacudu



Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Ryacudu

Jl. Jendral Sudirman No 2 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara 34511

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit
Umum Daerah H.M. Ryacudu

Produk Pelayanan

1. pelayanan bedah sentral

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan Humas : WA 0821 8113 4730, Kotak Saran Webiste : rsdryacudu.lampungutarakab.go.id

Web: Lapor.go.id